



## Get to Know Income Tax 21: Strategic Efforts to Increase Tax Awareness for the Gen-Z Generation of Islamic High School Students

Aprilya Dwi Yandari<sup>1\*</sup>, Moh. Faisol<sup>2</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>3</sup>  
Universitas Wiraraja Madura

**Corresponding Author:** Aprilya Dwi Yandari [apriilya@wiraraja.ac.id](mailto:apriilya@wiraraja.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Income Tax 21, Tax Awareness, Gen-Z Generation

*Received :* 3 October

*Revised :* 22 November

*Accepted :* 23 December

©2025 Yandari, Faisol, Andini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Income Tax Article 21 (PPH 21) teaching media which makes it a medium in students' understanding of the concept of taxation practically. This also makes it a problem in Islamic high schools which lacks understanding of the concept of Income Tax 21 both among students and even the teacher's own environment. Based on this service team, it gave results that Islamic high school students were able to understand and know about taxation, such as the categories of regional taxes and central taxes and anything that was not included in the tax category. In addition, the student participants have also been able to try to calculate the income tax (PPH) 21. We can see this based on the score of the pre-test of 55 and the post test of 76.39

## **Kenali Pajak PPh 21 : Upaya Strategi Meningkatkan Kesadaran Pajak Bagi Generasi Gen-Z Pelajar SMA Islam**

Aprilya Dwi Yandari\*, Moh. Faisol<sup>2</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>3</sup>

Universitas Wiraraja Madura

**Corresponding Author:** Aprilya Dwi Yandari [apriilya@wiraraja.ac.id](mailto:apriilya@wiraraja.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* PPh 21, Kesadaran Pajak, Generasi Gen-Z

*Received :* 3 October

*Revised :* 22 November

*Accepted :* 23 December

©2025 Yandari, Faisol, Andini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Media pengajaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang menjadikan penengah dalam pemahaman siswa - siswi akan konsep perpajakan secara praktis. Hal tersebut juga menjadikan permasalahan pada SMA Islam yang mana kurang akan pemahaman konsep PPh 21 baik di kalangan pelajar atau bahkan lingkungan guru sendiri. Berdasarkan tim pengabdian ini memberikan hasil bahwa para siswa-siswi SMA Islam mampu memahami dan mengetahui tentang perpajakan, sebagaimana kategori pajak daerah dan pajak pusat serta apa saja yang tidak masuk dikategorikan pajak. Selain itu juga peserta siswa-siswi telah mampu dalam mencoba memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 21 tersebut. Hal tersebut bisa dapat kita lihat berdasarkan nilai dari *pre test* sebesar 55 dan *post test* sebesar 76,39

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang esensial dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Upa et al., 2021). Dengan adanya suatu perkembangan yang begitu pesat, maka semua kegiatan perekonomian harus mulai beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Oleh karena itu, kontribusi penerimaan negara dari dalam negeri diharapkan dapat meningkat disetiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal, yang hanya dapat dicapai dengan partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui pembayaran pajak secara sadar dan sukarela (Handono, 2020). Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment system*, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Wahasusmiah, 2022). Adanya sistem tersebut, maka sistem perpajakan Negara kita yang semula kita lakukan secara manual, saat ini telah diterapkan suatu digitalisasi. Salah satunya seperti program yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-SPT, e-Billing, dan e-Bupot. Melalui pelayanan tersebut akan memberikan kemudahan dalam melakukan pemotongan dan pelaporan pajak, dikarenakan dapat dilakukan secara digitalisasi tanpa harus datang ke kantor pajak terdekat. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa kita pungkiri, bahwa adanya fasilitas tersebut hanya masih ada kendala yang dihadapi oleh WP (wajib pajak), salah satunya yaitu kesulitan pada setiap jenis SPT.

Kesulitan yang sering terjadi pada WP yaitu adalah SPT Masa PPh Pasal 21. Hal tersebut juga telah terjadi permasalahan yang mana terkait dengan tarif efektif rata-rata (TER) pada saat perhitungan PPh pasal 21 yang terjadi diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) yang telah diundangkan tanggal 29 Desember 2023 serta berlaku sejak Januari 2024 yang mengakibatkan para pemotong pajak untuk bekerja lebih ekstra kembali dalam menghitung PPh 21. Hal tersebut juga dilakukan dengan waktu yang cukup cepat, diperlukan penyesuaian sistem, kertas kerja perhitungan, hingga penyesuaian sistem pelaporan yang dilakukan dengan peralihan ke e-bupot 21/26. Oleh karena itu, dengan hal tersebut adanya risiko kesalahan nantinya perlu kita meminimalisir agar dapat mencegah adanya *exposure* di kemudian hari. Sehingga nantinya dapat mendukung tingkat kepatuhan yang tinggi bagi masyarakat khususnya generasi Gen-Z pada kaum pelajar. Dengan keberhasilan adanya implementasi tersebut akan sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, serta tanggung jawab WP akan peraturan perpajakan.

Pada permasalahan tersebut, maka diperlukannya suatu edukasi literasi sejak dini, khususnya di tingkat sekolah menengah yang menjadikan langkah strategis dalam menanamkan kesadaran akan pajak. Salah satu yang harus dilakukan dengan pendekatan yaitu adalah dengan media pengajaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang menjadikan penengah dalam pemahaman siswa - siswi akan konsep perpajakan secara praktis. Hal tersebut juga menjadikan permasalahan pada SMA Islam yang mana kurang akan pemahaman konsep PPh 21 baik di kalangan pelajar atau bahkan lingkungan

guru sendiri. Oleh karena itu manfaat adanya edukasi literasi PPh 21 bagi kalangan Gen-Z pelajar merupakan bentuk pengenalan akan konsep penghasilan dan pajak melalui tersebut, yang nantinya siswa mampu memahami penghasilan yang diperoleh seseorang akan dikenakan pajak, sehingga siswa nantinya akan membuat pola kesadaran ketika mereka bekerja dan dapat berkontribusi kepada Negara. Maka sangat penting bagi para lulusan SMA Islam yang nantinya juga akan memasuki dunia kerja.

Yang menjadi sasaran oleh tim pengabdian pada kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu sekolah SMA Islam yang berada di Kecamatan Batuan yaitu SMA Islam Ar-Raudhah. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya siswa-siswi belum memahami terkait perpajakan terutama PPh 21. Selain itu juga kurikulum akuntansi tidak mencakup perpajakan secara penuh, yang hanya saja terkait pengertian pengenalan akan perpajakan. Hal itu juga nantinya dapat mampu bisa ikut berperan serta dalam mendukung optimalisasi pelaporan PPh 21 dan melaporkan SPT yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga nantinya akan sangat mudah bagi para pelajar atau bahkan dewan guru yang memiliki kewajiban melaporkan pajaknya dengan memberikan edukasi dalam pelaporan atau pemotongan PPh 21 untuk wajib pajak perorangan secara efisien, akurat dan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan yang banyak dihadapi oleh Pelajar Generasi Gen -Z SMA Islam adalah kurangnya pemahaman terkait dengan sistem perpajakan. Selain itu, adanya digitalisasi saat ini kurangnya pemahaman pada pengguna SPT yang baik. sehingga pentingnya pada kegiatan ini dapat membantu mereka dalam mengoptimalkan pelaporan dan pemotongan secara efektif, efisien, dan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Oleh karena itu, edukasi pajak sejak dini, khususnya melalui materi PPh 21, dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang melek pajak, patuh hukum, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan perpajakan.

## PELAKSANAAN DAN METODE

Bagian ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Agar nantinya dapat memaksimalkan hasil dan meningkatkan pemahaman peserta, maka langkah kerja yang nantinya dilakukan pada sosialisai dan pelatihan tentang literasi PPh 21 pada Generasi Gen-Z Pelajar SMA Islam Ar-Raudhah sebagai berikut :

- ✚ Pada tahap awal tim melakukan survey pada tempat pengabdian dan perijinan kerja sama pelaksanaan progam pengabdian kepada masyarakat dengan mendatangi Sekolah sma Islam Ar-Raudhah. Kami meminta kesediaan untuk menerima kami untuk memberikan bantuan sosialisai dan pendampingan terkait dengan PPH 21 yang nantinya agar lebih menambah wawasan ilmu, efektif dalam pelaporan dan efisien.
- ✚ Pra *research* kami lakukan dengan menginterview guru mata kuliah ilmu sosial tersebut dan membuat survei terhadap beberapa para pelajar yang berada disana pada saat melakukan *pra research* tersebut. Hasil survei

menjelaskan bahwa para pelajar atau generasi Gen-Z tersebut sebagian besar belum bisa memahami tentang perpajakan dan PPh 21.

- ✚ Pada saat proses pelaksanaan melakukan pengabdian kepada para Generasi Gen-Z Pelajar SMA Islam AR-Raudhah, tim melakukan sosialisasi terkait dengan betapa pentingnya sistem perpajakan. Selanjutnya akan diberikan pendampingan terkait penggunaan atau tata cara memotong PPh 21 yang efektif dan efisien sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.
- ✚ Pada Tahap akhir, mitra PKM harus mampu bisa melakukan pemotongan PPh 21 untuk dapat menunjukkan bahwa hasil sosialisasi, pendampingan ataupun pelatihan yang telah diadakan tim pengabdian dapat berguna.

Setelah dilakukannya proses sosialisasi, pendampingan dan pelatihan terkait dengan perpajakan khususnya juga terkait materi perpajakan PPh 21 maka kami akan melakukan proses evaluasi dengan melihat tingkat pemahaman mitra dalam proses pembelajaran yang sudah diberikan selama jangka waktu tersebut dengan melihat prospek soal-soal materi perpajakan yang diberikan oleh dewan guru ilmu sosial. Sehingga adanya pengabdian ini dapat dijadikan sebagai proses keberlanjutan program selanjutnya yang mampu menciptakan suatu sistem akuntansi perpajakan secara khusus sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang sesuai dengan yang diinginkan oleh mitra tersebut. Selain itu juga dengan adanya keberlanjutan tersebut nantinya juga mampu dijadikan sebagai mitra dalam penelitian bagi akademisi, mahasiswa universitas wiraraja ataupun institusi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil dan Pembahasan

No.	Permasalahan Mitra	Keterangan	Solusi Yang Ditawarkan	Metode	Luaran yang diperoleh mitra
1	Kurangnya pemahaman terkait sistem perpajakan	Minimnya Sosialisasi dari Akademisi	Sosialisasi tentang Sistem Perpajakan yang berlaku Sesuai dengan kebutuhan Perpajakan Mitra.	Ceramah dan Diskusi	Mampu memahami Sistem dan prosedur Perpajakan yang baik.
2	Kurangnya Pemahaman perhitungan pemotongan pajak PPh 21	Pelajar belum mengetahui dan mengenal perhitungan atau cara pemotongan pajak PPh 21.	Pelatihan dan Pendampingan Pemotongan PPh 21 Secara efektif dan Efisien.	Ceramah dan Diskusi	Mampu memahami Pajak PPh 21 dan mengetahui cara perhitungannya bagi Generasi Gen-Z

Pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Sekolah Islam di Kabupaten Sumenep bermula dikarenakan para siswa-siswi setempat belum memahami tentang perpajakan. Sehingga hal tersebut dikarenakan minimnya edukasi terkait perpajakan yang akan dipelajari oleh siswa pelajar terutama saat ini pelajar adalah salah satu Gen Z masa depan kita. Adanya hal tersebut maka tim pengabdian kami mencoba memberikan

sosialisasi terkait dengan sistem perpajakan yang selanjutnya juga dilanjutkan dengan pemahaman dan edukasi tentang perhitungan pajak salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) 21. Sosialisasi tersebut diberikan guna memberikan pemahaman tentang prosedur dan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Sehingga setelah diberikan pemahaman terkait dengan adanya sosialisasi Perpajakan maka tim pengabdian mencoba memberikan pendampingan kepada siswa-siswi terkait perhitungan PPh 21 yang saat ini sudah diterapkan, sebagaimana yang kelak mungkin ilmu tersebut berguna bagi diri mereka. Sebelum pelaksanaan dimulai, tim mencoba memberikan *pretest* kepada seluruh siswa tentang pengetahuan pajak yang mana menjadikan bahan dasar evaluasi nantinya dari kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Memberikan Pengarahan Tentang PPh 21

Pada gambar diatas tim pengabdian memberikan sosialisasi terkait dengan sistem dan prosedur perpajakan yang saat ini menjadi polemik dikalangan masyarakat. Selain itu pada sosialisasi ini diberikan penjelasan secara baik terkait bagaimana perhitungan PPh 21. Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan diatas, siswa-siswi SMA Islam tersebut dapat memahami dan menghitung secara bersama-sama tentang perhitungan pajak PPh 21 yang nantinya juga mampu mengoptimalkan pengetahuan akan perhitungan pajak penghasilan mereka pada saat mereka telah bekerja. Selain itu juga mereka nantinya juga mampu menerapkan sistem E-Bupot dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang juga nantinya mampu mengoptimalkan sebuah arsip pajak pada kantor tersebut yang dapat berhasil disempurnakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak agar memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan.

Pada kegiatan ini, Tim Pengabdian juga memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi dan guru sekolah tersebut terkait pedoman yang dianjurkan oleh DJP dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak di era digitalisasi saat ini. Selain itu juga Tim memberikan arahan kepada siswa-siswi atau guru yang berwenang terkait perpajakan untuk melakukan pengarsipan berkas pajak dalam memudahkan nantinya pencarian berkas data yang masih tidak berurutan dengan berdasarkan tahun, nomor, atau lain sebagainya. Sebelum kegiatan ini pengabdian ini ditutup, diadakan terlebih dahulu *post test* yang memiliki tujuan untuk mengukur kemajuan pengetahuan terkait materi yang sudah diperoleh peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil dari *pre test* dan *post test* dapat kita lihat sebagaimana berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Pre test dan Post test

No.	Nama Inisial	Nilai	
		Pretest	Post Test
1	N R A S	30	70
2	I A	45	65
3	N L	60	75
4	J	65	80
5	S N A	50	70
6	A K N	70	85
7	S N	80	90
8	W A	60	80
9	A N A D	30	70
10	N	40	75
11	S K	55	80
12	S A F A M	70	80
13	N M K	60	75
14	S M	55	70
15	S K R	40	70
16	I H	30	65
17	N D M	45	75
18	T M	55	80
19	A N F	65	80
20	A B	70	85
21	N M	75	90
22	F M	30	75
23	R T D P B	45	80
24	M I R	60	75
25	H K	65	80
26	M R	50	75
27	A K H	70	90
28	N S	80	85
29	F U	60	75

30	A S	30	70
31	A R K	60	85
32	A	60	75
33	M H	55	70
34	M A K	75	80
35	M A	50	65
36	M	40	60
Jumlah		1980	2750
Rata-Rata		55	76,39

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi dan pelatihan tersebut. Terlihat bahwasanya nilai rata-rata pada saat sebelum diberikan materi yaitu sebesar 55 dan setelah materi diberikan 76,39. Hal tersebut menjelaskan terdapat selisih 21,39. Hasil analisa tersebut dapat dijelaskan juga bahwa peserta pengabdian ini diketahui bahwasanya telah mampu memahami dan mengetahui cara perhitungan akan PPh 21. Yang mana pada saat awal sebelum diberikan materi tentang perpajakan PPh 21 masih diperlukannya pemahaman, bimbingan, dan contoh pelatihan akan kasus PPh 21 tersebut. Oleh karena itu, ditinjau dari segi pelaksanaan kegiatan, maka dapat diketahui bahwa selama kegiatan ini berlangsung juga terlihat sangat antusias para peserta untuk mengikuti dan mengetahui terkait pajak PPh 21 ini.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan pada kegiatan ini adalah pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait tentang mengenalkan pajak tentang PPh 21 kepada Generasi Gen-Z telah dilaksanakan dengan lancar dan baik. Para siswa-siswi SMA Islam mampu memahami dan mengetahui tentang perpajakan, sebagaimana kategori pajak daerah dan pajak pusat serta apa saja yang tidak masuk dikategorikan pajak. Selain itu juga peserta siswa-siswi telah mampu dalam mencoba memperhitungakan pajak penghasilan (PPh) 21 tersebut. Hal tersebut bisa dapat kita lihat berdasakan nilai dari *pre test* sebedar 55 dan *post test* sebesar 76,39 . Dengan adanya kegiatan ini juga mampu memberikan manfaat terkait pengetahuan serta tanggung jawab para *user* dalam melaporkan perpajakan seperti pajak penghasilan 21.

Pada kegiatan ini juga, Tim Pengabdi memberikan saran agar siswa-siswi atau Gen-Z kelak nantinya terus mampu memberikan pemahaman bagi lingkup kecil (keluarga), atau lainnya tentang pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 sesuai dengan prosedur sistem perpajakan dan hukum yang ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian ini memberikan ucapan terimakasih kepada Kampus Universitas Wiraraja dan Tim LPPM Universitas Wiraraja sesuai dengan nomor kontrak 059/LPPM/PP-04/I.02/UNIJA/VII/2025 yang telah memberikan dukungan baik dari segi material dan immaterial yang mana telah mensukseskan kegiatan Pengabdian guna memberikan dampak positif pada SMA Islam X di Kabupaten Sumenep. Dan tak lupa pada Mitra Pengabdian, Kami Haturkan banyak terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia., Samara. (2024). TER: Tarif PPh Tidak Berubah, tapi.... Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Arum, Mega., Novia Hindayani. (2025) Program Literasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan Dalam Upaya Mneingkatkan Kepatuhan Dan Akuntabilitas Pajak di Sektor Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5(3). 251-258.
- Handono, R. (2020). Penerapan Uang Elektronik Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Di Indonesia. *Jurnal YUSTIKA Media Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Karmila., Fatimah, Sitti., Maharani, S.C., etc. (2025). Pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Sebagai Strataegi Peningkatan Kesadaran Pajak di Kalangan Pelajar. *Jurnal Social Engagement*. 46-49.
- Faisol, Moh. Isnani Yuli, A. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. *Jurnal Abdiraja*. 2(2). 18-23
- I Gusti PutuEka Rustiana Dewi. (2024). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21TER Untuk Optimalisasi Pemberian Edukasi Kepada Wajib Pajak di PT. Your Business Consulting. 1(7). 400-405.
- Mumu, Ablesy., Anastasya Latulola., Sintje R. (2018). IPTEKS Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Desa Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarkat*. 62(02). 172-176
- Upa, V. A., Suparta, N. K. G. S., & Karundeng, F. E. F. (2021). The Effect of Tax Literation and Social Environment on Tax Awareness in High School Students. *Review of Behavioral Aspect in Organizations and Society*, 3(1), 21-34. <https://doi.org/10.32770/rbaos.vol321-34>
- Wahasusmiah, R. (2022). Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPh. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis*, 3(3), 128-138.

*Yandari, Faisol, Andini*

<https://www.pajak.go.id/id/formulir-pajak/spt-masa-pph-pasal-2126dst>.

Dikutip Pada Tanggal 15 Juni 2025 Pukul 21.36 WIB